



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eri Rizki Saputra Alias Biceng Bin Agustami;
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ali Samid Rt 015 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa Eri Rizki Saputra Alias Biceng Bin Agustami ditangkap pada tanggal 9 April 2021.

Terdakwa Eri Rizki Saputra Alias Biceng Bin Agustami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., DKK., advokat dan konsultan hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LPH & HAM PANCASILA) yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba tertanggal 13 Juli 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA ALS BICENG BIN AGUSTAMI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menghukum Terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA ALS BICENG BIN AGUSTAMI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar RP. 1.000.000.000,- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) buah paket narkotika diduga jenis sabu dibungkus dalam plastik strip bening
 - 8 (delapan) buah plastik strip bening kosong.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna MildMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam beserta Sim Card
 - Uang sebesar Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).Masing-masing dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesal mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG Bin AGUSTAMI, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 Sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam bulan April 2021 bertempat di dalam rumah di Jalan Ali Samid RT.015 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba “,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dengan berat netto 0,961 (nol koma Sembilan ratus enam puluh satu) gram yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastic , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bersama Diky Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat di salah satu rumah yang berada di Jl. Sinar Bulan Koba sering terjadinya peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bersama Diky Saputra langsung menuju tempat yang dimaksud kemudian mengamankan Gunadi Als Gun yang menyimpan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) paket bungkus/ampul yang berisi diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas koran, lalu saksi Gunadi Als Gun mengaku narkotika tersebut didapat dari terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG bin AGUSTAMI.

Bahwa selanjutnya saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bersama DIKY SAPUTRA langsung menuju ke rumah terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG bin AGUSTAMI dan menemukan terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG bin AGUSTAMI sedang berada di dalam kamar, lalu saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu mengamankan terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG bin AGUSTAMI dan saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bertanya kepada terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG bin AGUSTAMI “*Dimane k simpen sabu e, kawan k lah ketangkap, kate e barang e dari k (Dimana kamu menyimpan sabunya, kawan kamu sudah tertangkap, katanya barangnya berasal dari kamu)*” dan dijawab

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ERI RIZKI Alias BICENG "Ku simpen di atas dek kamar ku didalam kotak rokok (Saksi simpan di atas dek kamar Saksi di dalam kotak rokok Sampoerna Mild)", sebelum dilakukan penggeledahan terlebih dahulu saksi Hairul Saka Bin M.Ali selaku Ketua RT menggeledahan saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu dan saksi Diky Saputra selanjtnya saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bersama Diky Saputra menggeledah kamar terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG dari pengakuan awal menyimpan narkotika jenis sabu di atas plafon/dek yang berada dikamar, lalu saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu naik ke atas plafon/dek melihat ada bungkus rokok sampoerna Mild yang terletak di atas dek dan saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bertanya kepada terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG "Ne ade kotak rokok, ape didalam ne sabu k simpen (Ini ada kotak rokok, apa didalam ini sabu yang kamu simpan)" lalu di jawab terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG "Aok, disitulah barang e (Iya, disitulah barangnya)", Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu mengambil dan menurunkan kotak rokok tersebut dan disaksikan oleh Ketua RT setempat, setelah kotak rokok tersebut diturunkan, lalu saksi BRIPKA DIKY SAPUTRA membuka kotak rokok tersebut terdapat 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 8 (delapan) buah plastik strip bening kosong dan disaksikan oleh keluarga dan Ketua RT setempat.

Bahwa 11 (sebelas) paket jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening tersebut merupakan sisa dari 17 (tujuh belas) paket sabu yang dibeli dari PAK (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang dibeli pada hari Kamis tanggal 08 April 2021sekira pukul 17.00 Wib di jalan Selan depan Rumah Sakit Bhakti Wara Pangkalpinang, dengan terlebih dahuhli menghubungi PAK (DPO) melalui HP (Handphone) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong/5 (lima) Ji seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan kesepakatan pembayaran pembelian narkotika sabu seharga Rp.5.000.000,- dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dan uang dibayarkan melalui transfer ke rekening bank. Selain terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari PAK (DPO), setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong/5 (lima) Jie tersebut kemudian terdakwa pecah/bagi lagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu dari 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tiap paketnya, 2 (dua) paketnya lagi dipakai/konsumsi bersama GUNADI Als GUN, 1 (satu) paket lagi diberikan kepada GUNADI Als GUN dan 11 (sebelas) paket lagi terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild diatas dek/plafon kamar rumah uang yang sudah terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang sudah terdakwa belanjakan untuk membeli makanan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rokok dan uang tersebut terdapat sisa sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu untuk terdakwa jual lagi, selain membeli narkotika jenis sabu terdakwa juga membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket besar seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang barang tersebut adalah 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan sebuah potongan kertas Koran dilapis dengan kertas warna hitam dan dilakban warna putih merupakan pesanan GUNADI Als GUN dan 1 (satu) paket besarnya lagi yang dibungkus dengan koran terdakwa serahkan kepada GUNADI Als GUN dengan tujuan membayar hutang terdakwa kepada GUNADI Als GUN.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1373/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Abdre Taufik, S.T., M.T menerangkan barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bein masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,961 gram yang dalam berita acara disebut BB. Dan barang bukti disita dari tersangka Eri Rizki Saputra Als Biceng Bin Agustami.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang 35 tahun Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG Bin AGUSTAMI, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 Sekira Pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih termasuk dalam bulan April 2021 bertempat di dalam rumah di Jalan Ali Samid RT.015 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba “,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berat netto 0,961

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba



(nol koma Sembilan ratus enam puluh satu) gram yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastic , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bersama BRIPKA DIKY SAPUTRA, S.H dan rekan-rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat di salah satu rumah yang berada di Jl. Sinar Bulan Koba sering terjadinya peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bersama BRIPKA DIKY SAPUTRA, S.H dan rekan-rekan lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud kemudian mengamankan GUNADI yang menyimpan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dan 8 (delapan) paket bungkus/ampul yang berisi diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas koran, lalu saksi GUNADI mengaku narkoba tersebut didapat dari terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG bin AGUSTAMI.

Bahwa selanjutnya saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bersama BRIPKA DIKY SAPUTRA, S.H dan rekan-rekan Saksi lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG bin AGUSTAMI di Jl. Ali Samid RT. 015 Kel. Koba, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah dan menemukan terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG bin AGUSTAMI sedang berada di dalam kamar, saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bersama rekan-rekan mengamankan terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG bin AGUSTAMI lalu saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bertanya kepada terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG bin AGUSTAMI "*Dimane k simpen sabu e, kawan k lah ketangkap, kate e barang e dari k (Dimana kamu menyimpan sabunya, kawan kamu sudah tertangkap, katanya barangnya berasal dari kamu)*" dan dijawab terdakwa ERI RIZKI Alias BICENG "*Ku simpen di atas dek kamar ku didalem kotak rokok (Saksi simpan di atas dek kamar Saksi di dalam kotak rokok Sampoerna Mild)*", sebelum dilakukan penggeledahan terlebih dahulu saksi Hairul Saka Bin M.Ali selaku Ketua RT menggeledahan saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu dan saksi BRIPKA DIKY SAPUTRA kemudian saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bersama BRIPKA DIKY SAPUTRA menggeledah kamar terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG dari pengakuan awal menyimpan narkoba jenis sabu di atas plafon/dek yang berada dikamar, lalu saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu naik ke atas plafon/dek melihat ada bungkus rokok sampoerna Mild yang tergeletak di atas dek dan saksi Boromeus Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu bertanya kepada terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG "*Ne ade kotak rokok, ape didalem ne sabu k simpen (Ini ada kotak rokok, apa didalam ini sabu yang kamu simpan)*" lalu di jawab terdakwa ERI RIZKI SAPUTRA Alias BICENG "*Aok, disitulah barang e (Iya, disitulah barangnya)*", Boromeus



Als M Azmi Bin Ambrosius Pitu mengambil dan menurunkan kotak rokok tersebut dan disaksikan oleh Ketua RT setempat, setelah kotak rokok tersebut diturunkan, lalu saksi BRIPKA DIKY SAPUTRA membuka kotak rokok tersebut terdapat 11(sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 8 (delapan) buah plastik strip bening kosong dan disaksikan oleh keluarga dan Ketua RT setempat.

Bahwa 11 (sebelas) paket jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild lalu dikotak rokok tersebut terdakwa simpan diatas dek/plafon kamar rumah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki tentang izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan jenis sabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1373/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si.,Apt.,M.M.,M.T, Niryasti ,S.Si., M.Si dan Abdre Taufik,S.T.,M.T menerangkan barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bein masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,961 gram yang dalam berita acara disebut BB. Dan barang bukti disita dari tersangka Eri Rizki Saputra Als Biceng Bin Agustami.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang 35 tahun Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Boromeus als M. Azmi Bin Ambrosius Pitu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Diky Saputra dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ali Samid RT.015, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Saksi Diky Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat di salah satu rumah yang berada di Jalan Sinar Bulan Koba sering terjadinya peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi Saksi bersama Saksi Diky Saputra langsung menuju tempat yang dimaksud kemudian mengamankan Gunadi Als Gun yang menyimpan 1(satu) paket narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) paket bungkus/ampul yang berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas koran, lalu saksi Gunadi Als Gun mengakui narkotika tersebut didapatnya dari Terdakwa Eri Rizki Saputra Alias Biceng Bin Agustami;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Diky Saputra langsung menuju ke rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar, lalu Saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 8 (delapan) buah plastik strip bening kosong yang disimpan Terdakwa di dalam bungkus rokok sampoerna Mild yang terletak di atas plafon/dek yang berada di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna hitam beserta sim card, dan uang tunai sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa 11 (sebelas) paket jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening tersebut merupakan sisa dari 17 (tujuh belas) paket sabu yang dibeli dari Pak (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebanyak setengah kantong / 5 (lima) Ji;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Pak (DPO) tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu menghubungi Saudara Pak (DPO) melalui HP (Handphone) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong/5 (lima) Ji seharga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan kesepakatan pembayaran pembelian narkotika sabu seharga Rp5.000.000,00 dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dan uang dibayarkan melalui transfer ke rekening bank;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan juga buat dijual oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba



- Bahwa kegunaan dari barang bukti berupa handphone yang disita dari Terdakwa tersebut adalah untuk menghubungi penjual saat transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut dan uang tunai senilai Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis ganja. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Hariul Saka Bin M. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang dilakukan oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ali Samid RT.015, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi sempat melakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap aparat Kepolisian sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 8 (delapan) buah plastik strip bening kosong yang disimpan Terdakwa di dalam bungkus rokok sampoerna Mild yang terletak di atas plafon/dek yang berada di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna hitam beserta sim card, dan uang tunai sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan juga buat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Gunadi Alias Gun Bin Suhairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Saksi ada mendapatkan Narkotika Jenis Ganja dan jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 Sekira Pukul 16.30 WIB di Jalan Sinar Bulan RT.004, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian baru dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa, Saksi mendapatkan 23 (dua puluh tiga) paket yang berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas buku warna putih dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dibungkus plastik strip bening dibalut potongan kertas timas rokok;
- Bahwa Saksi pernah memakai narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi tidak membayar kepada Terdakwa untuk memakai sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dikasih Terdakwa memakai Narkotika Jenis Sabu tersebut karena Saksi ada membantu Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja dan jenis sabu tersebut dipergunakan Saksi untuk dikonsumsi sendiri dan juga buat Saksi jual kembali;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah ada menjual narkotika jenis ganja dan jenis sabu dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu biasanya per paket ada yang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan ada yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Saksi sudah 3 (tiga) paket menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Saksi dan hasilnya urine Saksi positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Boromeus als M. Azmi Bin Ambrosius Pitu, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, rekan Saksi Boromeus dan rekan saksi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 Sekira Pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di jalan Ali Samid RT.015, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 8 (delapan) buah plastik strip bening kosong yang disimpan Terdakwa di dalam bungkus rokok sampoerna Mild yang terletak di atas plafon/dek yang berada di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna hitam beserta sim card, dan uang tunai sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa selain Saksi dan rekan Saksi pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan juga oleh keluarga Terdakwa dan Ketua RT setempat;
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi terlebih dahulu digelegah oleh Saksi Hairul Saka Bin M.Ali selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa diakui Terdakwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 8 (delapan) buah plastik strip bening kosong adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkomsumsi dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ali Samid RT. 015, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ali Samid RT. 015, Kel. Koba, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, tiba-tiba datang beberapa orang dengan berpakaian preman mengamankan Terdakwa yang ternyata adalah anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bangka Tengah. Setelah itu pihak kepolisian langsung memanggil Ketua RT setempat dan tidak lama kemudian Saksi Hariul selaku Ketua RT setempat datang dan pihak Kepolisian langsung menunjukkan surat perintah tugasnya dan pihak kepolisian langsung meminta bantuan kepada ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, akan tetapi sebelum 2 (dua) orang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, 2 (dua) orang pihak Kepolisian tersebut digeledah terlebih dahulu oleh ketua RT setempat dan setelah itu barulah 2 (dua) orang pihak Kepolisian melakukan penggeledahan. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa: "dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut?" Lalu Terdakwa menjawab: "Barang e ku simpen di atas dek kamar ku (Barangnya Terdakwa simpan diatas dek/plafon kamar rumah Terdakwa)", dan anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan;
- Bahwa 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang pada saat itu Terdakwa simpan diatas dek/plafon kamar rumah Terdakwa, 8 (delapan) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk OPPO warna hitam beserta sim card dan uang tunai sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening tersebut yang dibeli Sdr. PAK (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dimana pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di jalan Selan di depan Rumah Sakit Bhakti Wara Pangkalpinang tepatnya di pinggir jalan toko roti depan Rumah Sakit Bhakti Wara jalan Selan Pangkalpinang yang diletakkan di dalam bungkus snack merk "Chitato";
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa di Pangkalpinang yang Terdakwa ketahui panggilannya bernama Sdr. Pak (DPO) melalui HP (*handphone*) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong/5 (lima) Ji seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Sdr. PAK (DPO) menjawab "Yo, pegilah ke Pangkalpinang ngambil e" (Ya, pegilah ke Pangkalpinang mengambilnya) dan



Terdakwa pun menjawab: "Aoklah, men lah sampai ke pangkal klak ku kabar" (Ok lah, nanti kalau sudah sampai di Pangkal nanti Terdakwa kabar). Setelah itu, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Pangkalpinang dengan teman Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam milik teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa sampai di Pangkalpinang, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi/menelfon teman Terdakwa tersebut Sdr. Pak (DPO) dan Sdr. Pak (DPO) menjawab "Ka ambiklah barang e di depan Rumah Sakit Bhakti Wara di depan e ade toko roti, ka tingok di samping toko roti e ade bungkus snack chitato" (kamu ambillah barangnya di depan Rumah Sakit Bakti Wara di depan ada toko roti, Kamu lihat disamping toko rotinya ada bungkus snack chitato). Setelah itu Terdakwa langsung mengambil pesanan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka bungkus snack chitato tersebut dan benar isinya sesuai pesanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil isi pesanan Terdakwa tersebut berupa narkotika jenis sabu dan bungkus snack chitato tersebut langsung Terdakwa buang. Setelah Terdakwa mendapatkan pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung pulang kembali ke Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Sdr. Pak (DPO) melalui handphone milik Terdakwa sendiri untuk memesan narkotika jenis sabu dan disepakati seharga Rp5.000.000,00 sebanyak 5 (lima) jie dan pembayarannya setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual dan akan dibayarkan melalui transfer ke rekening bank;
- Bahwa selain membeli narkotika jenis sabu kepada teman terdakwa Sdr. Pak (DPO) tersebut Terdakwa ada membeli Narkotika jenis lainnya yaitu Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket besar seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) yang barang tersebut adalah 1 (satu) paket besar yang berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan sebuah potongan kertas koran dilapis dengan kertas warna hitam dan dilakban warna putih pesanan teman Terdakwa Saksi Gunadi Als Gun dan 1 (satu) paket besarnya lagi yang dibungkus dengan koran Terdakwa serahkan kepada Saksi Gunadi Als Gun dengan tujuan membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Gunadi Als Gun;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Pak (DPO) tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Selan depan Rumah Sakit Bhakti Wara Pangkalpinang tepatnya di samping pinggir jalan Toko Roti depan Rumah Sakit Bhakti Wara jalan Selan Pangkalpinang, berikut narkotika jenis ganja sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket besar seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan pesanan dari teman Terdakwa Saksi Gunadi Alias Gun Bin Suhairi;

- Bahwa Terdakwa kemudian memecah/membagi narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa dapat/beli sebanyak setengah kantong/5 (lima) Ji di kamar rumah Terdakwa dan setengah kantong/5 (lima) Ji narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi lagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari 17 (tujuh belas) paket kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ada yang sudah terjual yaitu 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) tiap paketnya, 2 (dua) paketnya lagi Terdakwa pakai/konsumsi bersama teman Terdakwa Saksi Gunadi Als Gun, 1 (satu) paket lagi terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Gunadi Als Gun dan 11 (sebelas) paket lagi terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang pada saat itu Terdakwa simpan diatas dek/plafon kamar rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa uang yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) lalu ada yang sudah Terdakwa belanjakan uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok sehingga uang tersebut tersisa sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjadi penjual narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjadi penjual narkoba jenis sabu tersebut adalah berupa uang dan mengkonsumsi gratis narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu yaitu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Ali Samid RT. 015, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi menyerahkan narkoba jenis sabu yaitu dengan cara para pembeli langsung datang kerumah Terdakwa kemudian memesan narkoba jenis sabu setelah itu para pembeli tersebut langsung Terdakwa berikan/serahkan narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara narkoba jenis ganja dan dipidana selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor: 1373/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Abdre Taufik, S.T., M.T., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti berisi kristal warna putih yang disimpan di dalam 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,961 gram, yang telah disita dari Terdakwa, yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 0,882 (nol koma delapan delapan dua) gram adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik strip bening;
- 8 (delapan) buah plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam beserta *sim card*;
- Uang sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ali Samid RT. 015, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diggeledah oleh aparat Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 8 (delapan) buah plastik strip bening kosong yang disimpan Terdakwa di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terletak di atas plafon/dek yang berada di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO warna hitam beserta *sim card*, dan uang tunai sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan aparat kepolisian di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Pak (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saudara Pak (DPO) melalui hp (*handphone*) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong/5 (lima) Ji seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kesepakatan pembayaran pembelian narkoba sabu seharga Rp5.000.000,00 dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual dan uang dibayarkan melalui transfer ke rekening bank;
- Bahwa Terdakwa kemudian memecah/membagi narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa dapat/beli sebanyak setengah kantong/5 (lima) Ji di kamar rumah Terdakwa dan setengah kantong/5 (lima) Ji narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi lagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) paket kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ada yang sudah terjual yaitu 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) tiap pakatnya, 2 (dua) pakatnya lagi Terdakwa pakai/konsumsi bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Gunadi alias Gun (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Gunadi alias Gun, dan 11 (sebelas) paket lagi Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang pada saat itu Terdakwa simpan diatas dek/plafon kamar rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), dimana sebagian ada yang sudah Terdakwa belanjakan uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok, sehingga uang tersebut tersisa sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan sebagian juga buat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kegunaan dari barang bukti berupa *handphone* yang disita dari Terdakwa tersebut adalah untuk menghubungi penjual saat transaksi narkoba jenis sabu tersebut dan uang tunai senilai Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) merupakan hasil dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa setiap orang bukanlah bagian dari sebuah unsur tindak pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada subyek pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Saksi-Saksi mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan.



Menimbang, bahwa apabila keterangan Saksi-Saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap Orang" menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ali Samid RT. 015, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diggeledah oleh aparat Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dan 8 (delapan) buah plastik strip bening kosong yang disimpan Terdakwa di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang terletak di atas plafon/dek yang berada di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO warna hitam beserta *sim card*, dan uang tunai sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang ditemukan aparat kepolisian di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Pak (DPO) yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saudara Pak (DPO) melalui hp (*handphone*) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong/5 (lima) Ji seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kesepakatan pembayaran pembelian narkoba sabu seharga Rp5.000.000,00 dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual dan uang dibayarkan melalui transfer ke rekening bank.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memecah/membagi narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa dapat/beli sebanyak setengah kantong/5 (lima) Ji di kamar rumah Terdakwa dan setengah kantong/5 (lima) Ji narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi lagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa dari 17 (tujuh belas) paket kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ada yang sudah terjual yaitu 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) tiap paketnya, 2 (dua) paketnya lagi Terdakwa pakai/konsumsi bersama teman Terdakwa yaitu Saksi Gunadi alias Gun (Terdakwa dalam perkara terpisah), 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yaitu Saksi Gunadi alias Gun, dan 11 (sebelas) paket lagi Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang pada saat itu Terdakwa simpan di atas dek/plafon kamar rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa uang yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), dimana sebagian ada yang sudah Terdakwa belanjakan uang tersebut untuk membeli

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan dan rokok, sehingga uang tersebut tersisa sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan sebagian juga buat dijual oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa kegunaan dari barang bukti berupa *handphone* yang disita dari Terdakwa tersebut adalah untuk menghubungi penjual saat transaksi narkoba jenis sabu tersebut dan uang tunai senilai Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) merupakan hasil dari penjualan Narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) poket/bungkus plastik warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian di dalam rumah Terdakwa, jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor: 1373/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Abdre Taufik, S.T., M.T., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti berisi kristal warna putih yang disimpan di dalam 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,961 gram, yang telah disita dari Terdakwa, yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 0,882 (nol koma delapan delapan dua) gram adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas maka sub-unsur "golongan I yang berbentuk bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071/K/Pid.Sus/2012 dimana untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perkara narkoba harus menitikberatkan pada tujuan kepemilikan narkoba tersebut.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah Majelis Hakim melihat bahwa tujuan tersebut dapat tersirat dari fakta hukum yang menyatakan: "Terdakwa kemudian memecah/membagi narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa dapat/beli sebanyak setengah kantong/5 (lima) Ji di kamar rumah Terdakwa dan setengah kantong/5 (lima) Ji narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi lagi menjadi 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu."

Menimbang, bahwa kemudian terungkap pula berdasarkan fakta hukum: "bahwa dari 17 (tujuh belas) paket kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ada yang sudah terjual yaitu 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) tiap pakatnya", dan "uang yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), dimana sebagian ada yang sudah Terdakwa belanjakan uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok, sehingga uang tersebut tersisa sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah)".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Pak (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), meskipun jumlah barang bukti yang ditemukan oleh aparat Kepolisian jumlahnya relatif sedikit/yaitu kurang dari 1 (satu) gram, dimana setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 0,882 (nol koma delapan delapan dua) gram, namun dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli narkoba dari Sdr. Pak, dan terungkap pula bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terlibat di dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) tersebut telah terpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 11 (sebelas) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik strip bening, 8 (delapan) buah plastik strip bening kosong, dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam beserta *sim card* dan uang sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan, dimana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eri Rizki Saputra Alias Biceng Bin Agustami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eri Rizki Saputra Alias Biceng Bin Agustami oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik strip bening, yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium tersisa 0,882 (nol koma delapan delapan dua) gram;
 - 8 (delapan) buah plastik strip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam beserta *sim card*;
 - Uang sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., Naomi Renata Manihuruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Daniel Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.